



CGV INDONESIA

PT. GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk.
AIA Central Lv. 26 Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A
Jakarta Selatan 12930
Tel 6221-2253-6090 www.cgv.id

KEBIJAKAN WHISTLE BLOWER SYSTEM

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan untuk mensosialisasikan praktik bisnis yang transparan berdasarkan nilai perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku, kami telah membuat Kebijakan *Whistle Blower System* (“WBS”).

WBS adalah suatu sistem independen yang memperbolehkan pelaporan bersifat rahasia mengenai dugaan tindakan yang salah seperti:

- a. Penipuan/kecurangan/penggelapan;
- b. Pelanggaran hukum dan peraturan; dan
- c. Pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja, Kode Etik, dan kebijakan tertulis lainnya dari Perseroan.

Ketentuan Pelaksanaan

1. Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia.
2. Dengan adanya kebijakan Whistleblower, diharapkan tidak ada seorang pekerja atau manajemen perusahaan maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seseorang untuk membuat laporan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja, Direksi, Dewan Komisaris, Pihak Independen dan Pihak Ketiga. Jika anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melakukan pelanggaran, laporan disampaikan secara tertulis kepada ketua Komite Audit.

Menangani Pengaduan

1. Untuk setiap pengaduan sehubungan dengan dugaan pelanggaran perusahaan atau kecurangan, pihak manapun dapat melaporkan pengaduan melalui email ke: cgvwhistleblower@cgv.id.

WHISTLE BLOWER SYSTEM POLICY

In order to enhance the implementation of Good Corporate Governance principles and to promote transparent business practices based on the company’s ethics and prevailing laws and regulations, we have established a Whistle Blower System Policy (“WBS”).

The WBS is an independent system that allows for confidential reporting of suspected misconduct such as:

- a. Fraud;
- b. Violations of laws and regulations; and
- c. Violations of the Company Regulations, employment agreements, the Code of Conduct, and other written policies of the Company.

The Terms of Implementation

1. All information is treated as confidential.
2. With the Whistleblower policy, it is expected that no employee, supervisor, management nor any third party may misuse his/her position to prevent anyone from a making report.
3. This policy applies to all Employees, Board of Directors (“BOD”), Board of Commissioners (“BOC”), Independent Party and Third Party. If BOC or BOD member is suspected to have done a violation, a written report may be addressed to the Chairman of the Audit Committee.

Dealing With A Complaint

1. For every complaint about suspected company’s violations or fraud, any party may submit their complaints via email at cgvwhistleblower@cgv.id.

2. Setelah menerima pengaduan, penerima laporan akan melakukan sebagai berikut:
 - a. Mencatat pengaduan;
 - b. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis pengaduan;
 - c. Melakukan investigasi untuk menentukan kebenaran dari pengaduan;
 - d. Membuat rekomendasi untuk tindakan perbaikan;
 - e. Memberitahukan perkembangan setiap tiga bulan sekali kepada Direksi Perseroan mengenai pengaduan status investigasi, laporan akhir, dan rekomendasi; dan
 - f. Menyampaikan Laporan Akhir kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan komentar mereka (jika ada).
2. Upon receiving the complaint, the persons or units who received the report will do the following:
 - a. Log the complaint;
 - b. Identify and classify the type of complaint;
 - c. Perform an investigation to determine validity of the complaint;
 - d. Draft recommendations for corrective actions;
 - e. Update the Board of Directors of the Company quarterly regarding any complaints, the status of investigations, and recommendations; and
 - f. Present a Final Report to the Board of Commissioners for their comments (if any).

Perlindungan Pelapor

1. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta melindungi pelapor pada saat melapor ataupun saat laporannya ditindaklanjuti oleh unit yang melakukan investigasi.
2. Perusahaan akan memberikan perlindungan kepada pelapor atas tindakan balasan dari terlapor dan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.

Protection For Whistleblower

1. The company guarantees the confidentiality of identity and protects the whistleblower at the time of reporting or when the report is followed-up by the unit in charge of the investigation.
2. The Company will provide protection to any whistleblower against any action by the person who is reported and/or other party who may have vested interests.

Pelanggaran Dan Sanksi Violation and Sanction

1. Berdasarkan hasil investigasi, para pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan atau perundangan yang berlaku.
2. Pelapor yang melaporkan laporan palsu akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perusahaan atau perundangan yang berlaku.

Violation and Sanction

1. Based on the investigation results, parties who have been proven to be involved in the violation will be given the appropriate sanctions in accordance with Company's regulation or prevailing laws.
2. The Whistleblower who has knowingly and intentionally given a false report will be given sanctions in accordance with Company's regulation or prevailing laws.